



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 193 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM DESA  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai pedoman pengelolaan keuangan Desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Malang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 960);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 108 Seri D);



20. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 13 Seri A);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 14 Seri A);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 15 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
10. Honorarium adalah imbalan kerja berupa berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima setiap bulan.
11. Insentif adalah penghargaan berupa uang yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar produktivitasnya tinggi serta sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu.
12. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PADes adalah Penerimaan Desa yang berasal dari seluruh pendapatan Desa melalui rekening kas Desa.
18. Pendapatan lain-lain Desa yang selanjutnya disebut Pendapatan lain yang sah adalah pendapatan Desa yang lainnya yang sah dan tidak mengikat.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.



23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
27. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat Desa sekitar lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini menetapkan Standar Biaya Umum bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun 2023.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai acuan perhitungan kebutuhan dan batas tertinggi penentuan anggaran yang akan digunakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan dan pelaksanaan APB Desa Tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.





BAB III  
RUANG LINGKUP STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 4

Rincian Standar Biaya Umum Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Umum Desa Tahun 2023 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. belanja honorarium;
  - b. belanja jasa kantor;
  - c. belanja cetak penggandaan;
  - d. belanja makan minum;
  - e. belanja perjalanan dinas; dan
  - f. belanja jasa penyampaian dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa, antara lain:
  - a. Alokasi Dana Desa;
  - b. Dana Desa;
  - c. Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
  - d. Pendapatan Asli Desa; dan
  - e. Pendapatan lain yang sah.

Pasal 6

Dalam hal terdapat mata anggaran Desa yang belum ditetapkan standar biaya umumnya, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dimaksud dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar biaya umum dan standar harga satuan Daerah.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 28 Desember 2022

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
pada tanggal 28 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**WAHYU HIDAYAT**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2022 Nomor 193 Seri A



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 193 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM DESA  
TAHUN 2023

**RINCIAN STANDAR BIAYA UMUM DESA  
TAHUN 2023**

| NO        | URAIAN KEGIATAN  | SATUAN  | HARGA (Rp)   | SUMBER DANA                          | KETERANGAN   |
|-----------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5                                    | 6  |
| <b>1.</b> | <b>BELANJA HONORARIUM</b>  |   |  |                                      |  |
|           | A. Pengelolaan Keuangan Desa:<br>1. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (Kades/Pj.Kades);<br>2. Sekretaris Desa;<br>3. Kasi/Kaur; dan<br>4. Kaur Keuangan. | Orang/bulan<br><br>Orang/bulan<br>Orang/bulan<br>Orang/bulan            | 600.000,00<br><br>400.000,00<br>300.000,00<br>300.000,00           | ADD                                  |  |
|           | B. Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa:<br>1. Ketua;<br>2. Sekretaris; dan<br>3. Anggota.   | Orang/bulan<br>Orang/bulan<br>Orang/bulan                               | 300.000,00<br>250.000,00<br>200.000,00                             | Berdasarkan anggaran setiap kegiatan | 1. Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan dapat mengikuti jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<br>2. Tim Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan lebih dari satu kegiatan, honorarium dihitung dari akumulasi nilai pagu anggaran kegiatan yang dikelola. Namun untuk waktunya diambil yang terpanjang dari kegiatan tersebut. |
|           | C. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu:<br>1. Ketua;<br>2. Wakil Ketua;<br>3. Sekretaris;<br>4. Bendahara; dan<br>5. Seksi-seksi, 5 (lima) orang.    | Orang/bulan<br>Orang/bulan<br>Orang/bulan<br>Orang/bulan<br>Orang/bulan | 500.000,00<br>400.000,00<br>350.000,00<br>300.000,00<br>200.000,00 | PADes                                | Maksimal 5 (lima) bulan  |
|           | D. Pelantikan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu:<br>1. Rohaniwan;<br>2. Saksi;<br>3. Pembaca Doa; dan<br>4. Protokol, 3 (tiga) orang.                      | Orang/kegiatan<br>Orang/kegiatan<br>Orang/kegiatan<br>Orang/kegiatan    | 250.000,00<br>150.000,00<br>100.000,00<br>100.000,00               | PADes                                |  |



| 1         | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-----------|---|---|---|---|---|
|           | E. Tim Pengisian Perangkat Desa:<br>1. Ketua;<br>2. Wakil Ketua;<br>3. Sekretaris;<br>4. Bendahara; dan<br>5. Anggota, 3 (tiga) orang.  | Orang/bulan<br>Orang/bulan<br>Orang/bulan<br>Orang/bulan<br>Orang/bulan                   | 300.000,00<br>250.000,00<br>200.000,00<br>150.000,00<br>100.000,00              | PADes                                     | Maksimal 3 (tiga) bulan   |
|           | F. Tim Penguji Pengisian Perangkat Desa:<br>1. Ketua;<br>2. Sekretaris; dan<br>3. Anggota, 3 (tiga) orang.  | Orang/bulan<br>Orang/bulan<br>Orang/bulan   | 500.000,00<br>400.000,00<br>300.000,00  | PADes                                     | Maksimal 2 (dua) kali kegiatan  |
|           | G. Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan/ <i>Focus Group Discussion</i> (FGD):<br>1. Narasumber Profesional;<br>2. Narasumber Kabupaten;<br>3. Narasumber Kecamatan;<br>4. Moderator;<br>5. Pembawa Acara; dan<br>6. Bantuan <i>transport</i> peserta. | Orang/jam<br>Orang/jam<br>Orang/jam<br>Orang/kegiatan<br>Orang/kegiatan<br>Orang/kegiatan | 500.000,00<br>400.000,00<br>350.000,00<br>150.000,00<br>100.000,00<br>50.000,00 | Berdasarkan anggaran setiap kegiatan      | 1. Maksimal 2 (dua) jam pelajaran<br>2. Bantuan <i>transport</i> peserta dalam wilayah Desa |
|           | H. Tim Perencanaan dan Penyusunan Produk Hukum Desa:<br>1. Ketua;<br>2. Sekretaris; dan<br>3. Anggota maksimal 9 (Sembilan) orang.  | Orang/kegiatan<br>Orang/kegiatan<br>Orang/kegiatan  | 200.000,00<br>150.000,00<br>100.000,00  | Berdasarkan anggaran setiap kegiatan      |   |
| <b>2.</b> | <b>BELANJA JASA KANTOR</b>  |   |   |   |   |
|           | A. Petugas Kebersihan Kantor  | Orang/bulan   | 1.000.000,00  | ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah |   |
|           | B. Gaji Staf Desa   | Orang/bulan   | 1.500.000,00  | PADes, PBH                                |   |
|           | C. Operator Desa  | Orang/bulan   | 1.000.000,00  | ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah |   |
|           | D. Penjaga Kantor Desa  | Orang/bulan   | 1.000.000,00  | ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah |   |
|           | E. Insentif Kader Pembangunan Manusia   | Orang/bulan   | 300.000,00  | Dana Desa                                 |   |
|           | F. Insentif Kader Posyandu/Kader Kesehatan/Kader lainnya  | Orang/bulan   | 150.000,00  | Dana Desa                                 |   |



| 1         | 2  | 3   | 4   | 5  | 6 |
|-----------|--|---|---|--|---|
|           | G. Insentif Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/Taman Belajar Keagamaan/Taman Belajar Anak, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat | Orang/bulan   | 500.000,00  | Dana Desa  |   |
|           | H. Upah Pekerja:<br>1. Kepala Tukang;<br>2. Tukang; dan<br>3. Pekerja.   | Orang/kegiatan/hari<br>Orang/kegiatan/hari<br>Orang/kegiatan/hari | 150.000,00<br>130.000,00<br>100.000,00            | Berdasarkan anggaran setiap kegiatan                 |   |
| <b>3.</b> | <b>BELANJA CETAK PENGANDAAN</b>  |   |   |  |   |
|           | A. Pengandaan:<br>1. Fotokopi A4/F4; dan<br>2. Fotokopi <i>double folio</i> .  | Lembar<br>Lembar  | 300,00<br>800,00                                  | Berdasarkan anggaran setiap kegiatan                 |   |
|           | B. Cetak:<br>1. Penjilidan; dan<br>2. <i>Banner</i> .  | Buku<br>Meter   | 55.000,00<br>25.000,00                            | Berdasarkan anggaran setiap kegiatan                 |   |
| <b>4.</b> | <b>BELANJA MAKAN MINUM</b>   |   |   |  |   |
|           | Makan Minum Rapat/<br>Kegiatan:<br>1. Nasi kotak;<br>2. <i>Snack</i> /Kudapan;<br>3. Prasmanan per orang; dan<br>4. Nasi Tumpeng.                  | Porsi<br>Porsi<br>Porsi<br>Porsi                                  | 35.000,00<br>15.000,00<br>50.000,00<br>350.000,00 | Berdasarkan anggaran setiap kegiatan                 |   |
| <b>5.</b> | <b>BELANJA PERJALANAN DINAS</b>  |   |   |  |   |
|           | Uang transportasi:<br>1. Luar wilayah kecamatan; dan<br>2. Dalam wilayah kecamatan.  | Orang/hari<br>Orang/hari  | 125.000,00<br>50.000,00                           | Dana Desa, ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah |   |
| <b>6.</b> | <b>BELANJA JASA PENYAMPAIAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b>   |   |   |  |   |
|           | 1. Jasa penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; dan<br>2. Jasa pemungutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.                              | Orang/hari<br>Orang/hari  | 2.000,00<br>3.000,00                              | ADD, PBH, PADes, Pendapatan lain yang sah            |   |

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

